



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Berita Negara 14
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Pusat adalah memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, target, dan program, pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait di Provinsi, perangkat daerah terkait di Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya.

- (3) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Jakstrada dilaksanakan sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Jakstranas.
- (3) Penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Gubernur mempunyai tugas:
 - a. menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada; dan
 - d. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam menyusun Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan dan penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategis pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga terdaur ulang di sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga termanfaatkan kembali di sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang terpilah di sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang diangkat ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Dinas melaporkan hasil capaian penyelenggaraan Jakstrada secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil capaian penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 14

Segala pendanaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. ROZANI ERAWADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kalimantan Timur

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	954.654,36	971.045,78	987.718,64	1.004.677,76	1.021.928,08	1.039.474,59
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/tahun)	210.023,96	233.050,99	256.806,85	271.263,00	286.139,86	311.842,38

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Kalimantan Timur

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	954.654,36	971.045,78	987.718,64	1.004.677,76	1.021.928,08	1.039.474,59
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	715.990,77	718.573,88	721.034,6	723.367,99	752.568,94	727.632,21

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,


 H. ROZANI ERAWADI, SH, M.SI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19710124 199703 1 007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

ttd

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA TAHUN 2020-2025

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2020 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1				Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kab/Kota	Biro Hukum Setda Prov. Kaltim , Dinas LH Kab/Kota, bank Sampah Kab/Kota	
			2) Pembinaan Pengelolaan Sampah perkotaan melalui system 3R melalui pembuatan surat edaran pengurangan sampah	Surat	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kab/Kota	Setda Provinsi Kaltim, Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim , Dinas LH Kab/Kota, bank Sampah Kab/Kota	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:										
			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1	1					Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perindakop dan UKM Provinsi, Dinas PUPR, Pemprov, Pemkab/Kota
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah								Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/Kota	DPRD provinsi, dan kabupaten/ kota, TAPD ,Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi / Kabupaten/Kota
c) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Persampahan	Pertemuan /Tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/Kota	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perindakop dan UKM Provinsi, Dinas PUPR, Pemprov, Pemkab/Kota			

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			d) Pembinaan dan Sosialisasi Teknis Pengelolaan Sampah	Pertemuan /Tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/Kota	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perindakop dan UKM , Dinas Komunikasi dan Informatika di, Dinas PUPR, Pemprov, Pemkab/Kota
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah terkait Adipura	Pertemuan / tahun		1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/Kota	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindakop dan UKM , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, di Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kapaten/Kota
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1)Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kota	Kabupaten /kota	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi / Kabupaten /Kota	KLHK, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Dinas PUPR, Dinas Perindakop dan UKM , Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemprov, dan pemkab/kota
			2)Mendorong Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten /kota	2	1	2	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindakop dan UKM , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemprov, Pemkab/Kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah dan TPS 3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Provinsi	Kabupaten /kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/Kota	Dinas Perindakop dan UKM , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Pemprov, Pemkab/Kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal melalui sekolah adiwiyata, Kampung Iklim dan bank sampah	Kabupaten /kota	6	8	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindakop dan UKM , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan,, Pemprov, Pemkab/Kota
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1)Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Perindakop dan UKM	Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov, Pemkab/Kota, Perbankan
			2)Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	1	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindakop dan UKM , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Pemkab/Kota
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah:	Kabupaten /kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindakop dan UKM, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Pemkab/Kota, serta dunia usaha

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Pemkab/Kota	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1)Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.										
		a)Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah								Dinas Lingkungan Hidup Provins/Kab /Kota	DPRD, Bappeda, Tim TAPD, Pemprov, Pemkab/Kota
		b)Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	2	1	1	1	1			Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindakop dan UKM , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemprov, Pemkab/Kota	
		2)Pembangunan dan atau revitalisasi TPA kabupaten/ kota	Unit	1	1	1	1	1	1		Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi/ Kab/Kota	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota	
		3)Pembangunan TPA regional antar		Unit				1		Dinas PUPR	DPRD provinsi, DPRD		

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			kabupaten/kota								Provinsi	kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota
			4)Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit						1	Dinas PUPR	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Prov/insiKab/ Kota	DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota, pemprov, dan pemkab/kota
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1)Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: pemprov dan pemkab/kota	Daerah	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ Kab/Kota	Dinas Perindakop dan UKM , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemprov, Pemkab/Kota
			2)Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Perindakop dan UKM , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Pemprov, Pemkab/Kota


NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			di Kabupaten/Kota									
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:Provinsi	Provinsi		1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kab/Kota	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindakop dan UKM , Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1)Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kab//kota	5	6	7	8	9	10	Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindakop dan UKM , Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemprov, Pemkab/Kota
			2)Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:									
			a)Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	25	30	30	35	40	40	Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov, pemkab/ kota
			b)Kawasan Tempat Pengelolaan Sampah, Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R)	Kabupaten /kota	4	5	6	8	8	8	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup, dan Pemkab/ kota	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindakop dan UKM , Dinas Perhubungan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3)Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten/kota	7	7	7	7	7	7	Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemprov
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kab/kota	2	2	3	3	4	5	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kab/ Kota	Dinas PUPR, Disperindag Kop dan UMKM, pelaku usaha/kegiatan
		h. Penguatan penegakan hukum	1)Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di wilayah provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Pertemuan	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/ kab/ kota	Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, Kepolisian.
			2)Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ kota	Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan, Kepolisian.
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota	Kabupaten /kota/ tahun	1	1	1	1	1	1	Pemprov/ Pemkab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Polri, Kejaksaan, BKPM, pemprov, dan pemkab/ kota

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		atau Pemerintah Daerah										
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1)Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinkes Balitbangda Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota
			2)Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Balitbangda Provinsi, perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi dan pemkab/ kota
			3)Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:									
			a)Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota						1	Dinas Lingkungan Hidup Prov/Kab /Kota	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR
			b)Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten/kota		1		1		1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			c)Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten /kota				1			Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas ESDM, dan pelaku usaha industri semen
			4)Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota		1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPPT, pemprov dan pemkab/kota
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1)Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindakop dan UKM , pemprov, dan pemkab/kota
			2)Penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan		1		1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemrov	Dinas Perindakop dan UKM , Bappeda, Balitbangda, pemkab/kota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,


 H. ROZANI ERAWADI, SH, M,Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19710124 1997703 1 007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR